

TESIS

**AKIBAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM YANG DIPALSUKAN PENGHADAP**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**INDAH ALFANI PUTRI
02022682024005**

Dosen Pembimbing:

- 1. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum**
- 2. H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP**

**Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2022**

TESIS
AKIBAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM YANG DIPALSUKAN PENGHADAP


Oleh :
INDAH ALFANI PUTRI
02022682024005


Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 10 Juni 2022
Palembang, Juli 2022

Menyetujui,

Pembimbing I


Pembimbing II


Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn, BKP

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Kenotariatan


Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: INDAH ALFANI PUTRI
Nim	: 02022682024005
Alamat	: JL. SEDUDUK PUTIH KOMP. PMD NO.12 PALEMBANG
Asal Instansi	: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (M.Kn), baik Universitas Sriwijaya maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri serta mendapat arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan/ atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku.

Palembang, 05 Juli 2022

Saya yang membuat pernyataan



Indah Alfani Putri
02022682024005

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul:

**AKIBAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM YANG DIPALSUKAN PENGHADAP**

Diajukan Oleh:

Nama : **INDAH ALFANI PUTRI**
NIM : **02022682024005**

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan


Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II




H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP

Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS

**AKIBAT DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS
TERHADAP AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERSEROAN TERBATAS BERDASARKAN RISALAH RAPAT UMUM
PEMEGANG SAHAM YANG DIPALSUKAN PENGHADAP**

Diajukan Oleh:

Nama : INDAH ALFANI PUTRI

NIM : 02022682024005

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Selasa, Tanggal 10 Juni 2022 Serta Telah
Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum

2. Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP

3. Anggota : 1. Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum ()

2. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum ()

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT karena atas ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr.Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing Akademik;
3. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H.,M.CL, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Ibu Dr. Hj. Annalisa, Y, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang sangat banyak memberikan arahan, masukan dan bimbingan yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
8. Bapak Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP, selaku Pembimbing Pembantu yang banyak memberikan arahan dan nasihat serta membimbing yang sangat berguna bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;
9. Seluruh Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat Penulis sebutkan namanya satu-persatu. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis;

10. Orangtua dan saudara penulis yang tercinta.
11. Teman-teman satu angkatan 2020 dan satu almamater penulis;
12. Seluruh pegawai dan staf Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan kepada penulis;
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa dan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Penulis berharap agar kiranya penulisan Tesis ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan bagi pembacanya. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam penulisan Tesis ini. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

Palembang, 05 Juli 2022

Penulis,

Indah Alfani Putri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu pasti ada kemudahan”

Q.S Al-Insyirah (94) : 6

Kupersembahkan Kepada:

- **Orangtuaku tercinta**
- **Kakak, Ayuk, dan
Adikku tersayang**
- **Rekan-rekan
seperjuangan**
- **Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan ridho-Nya yang penulis mampu menyelesaikan penulisan Tesis ini, Salawat serta salam senantiasa tercurah Kepada jujungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabat serta para pengikutnya.

Tesis ini berjudul “Akibat dan Pertanggungjawaban Hukum Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan Penghadap”. Penulisan Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Dalam penulisan Tesis ini, penulis menyadari tentunya masih banyak kekurangan baik dari segi materi maupun segi teknik penulisan karena keterbatasan kemampuan penulis. Semoga dengan penulisan Tesis ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan pengetahuan bagi penulis maupun bagi pembacanya. Terima kasih.

Penulis,

Indah Alfani Putri

Abstrak

Dalam pembuatan risalah rapat umum pemegang saham dapat dilakukan dengan cara menghadirkan seorang Notaris dan tidak di hadirkan notaris, apabila Notaris tidak hadir dalam rapat maka harus dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Akta Pernyataan Keputusan Rapat di buat oleh Notaris, akta tersebut di buat berdasarkan keterangan dan risalah rapat umum pemegang saham yang di sampaikan penghadap. Akan tetapi Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menilai secara materil bahwa keterangan tersebut asli atau palsu, namun dalam pembuatan akta tentunya notaris harus menuangkan kebenaran materil untuk menjamin kepastian para pihak. maka akan muncul permasalahan apabila keterangan yang di berikan merupakan keterangan palsu, apakah Notaris bertanggungjawab hukum akan hal tersebut dan bagaimana akibat hukum terhadap akta tersebut serta bagaimana tindakan Notaris sebagai bentuk pencegahan pemalsuan risalah oleh penghadap. Dalam penelitian ini akan membahas mengahai hal tersebut dengan menggunakan metode normatif dengan menekankan pada aturan yang berlaku. Dalam pembahasan Notaris tidak bertanggungjawab hukum karena cacat yuridis akan tetapi berbeda lagi tanggungjawab hukum Notaris apabila mengetahui kepalsuan tersebut dan tetap di tuangkan dalam suatu akta. Notaris tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik pidana dan/atau perdata. Notaris harus menerapkan asas-asas jabatan Notaris sebagai bentuk tindakan pencegahan. Kemudian diharapkan kedepannya peran komisaris disyaratkan untuk menandatangani risalah rapat umum pemegang saham.


Kata Kunci : Notaris, Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham.

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Syaifuddin, S.II., M.Hum
NIP. 197307281998021001

Pembimbing II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP

Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum
NIP 196210251987032002

ABSTRACT

In making the minutes of the general meeting of shareholders, a notary can be present or absent. In the absence of a notary, a Deed of Statement of Meeting Resolutions must be made. The Deed is written by a Notary based on the information and minutes of the general meeting of shareholders submitted by the appearer. However, the Notary has no obligation to assess whether or not the information is genuine or fake. Although in writing the deed the Notary must state the material truth to ensure the certainty of the parties. Problems will arise if the information provided is false. Concerning the arising problems, the questions are whether or not the notary is held responsible; what are the legal consequences of the deed; and what the Notary needs to do to preventing forgery of minutes by the appearers. In this study, the problems were discussed using the normative method by emphasizing the applicable rules. The Notary is not legally responsible because he is not a party to the deed and the deed becomes null and void due to a juridical defect. However, the legal responsibility of the Notary is different if he actually knows the false information and still puts it in a deed. The notary can be held liable for both criminal and/or civil law. Notaries must adhere to the principles of a Notary position as a form of preventive measure. It is expected that in the future the commissioners of the company are required to sign the minutes of the general meeting of shareholders.


Keywords: *Notary, Limited Liability Company, General Meeting of Shareholders, Minutes of General Meeting of Shareholders.*

Advisor I,




Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum
NIP. 197307321998021001

Advisor II,



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn.BKP

The Coordinator of Notary Masters Study Program



Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M. Hum
NIP 196210251987032002

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
ABSTRAK (INDONESIA)	xi
ABSTRACT (INGGRIS)	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Manfaat Penelitian	12
D. Kerangka Teori	13
1. <i>Grand Theory</i>	14
2. <i>Middle Range Theory</i>	15
3. <i>Applied Theory</i>	18
E. Kerangka Konseptual	21
1. Perseroan Terbatas	21
2. Notaris	22
3. Anggaran Dasar	22
4. Perubahan Anggaran Dasar	23
5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat	24
6. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham	25
F. Metode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	29
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	30
5. Teknik Pengelolaan Bahan Hukum	31
6. Teknik Analisis Bahan Hukum	31
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	31
BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PERSEROAN TERBATAS, JABATAN NOTARIS DAN AKTA AUTENTIK	
A. Perseroan Terbatas	
1. Pengertian Perseroan Terbatas	32

2. Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum.....	34
3. Pendirian Perseroan Terbatas	36
4. Organ Perseroan Tebatas	38
5. Anggaran Dasar Perseroan Terbatas.....	43
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.....	45
A. Notaris	
1. Pengertian Notaris.....	49
2. Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.....	50
3. Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan Notaris.....	54
4. Pengawasan Notaris.....	60
B. Akta Autentik	
1. Pengertian Akta Autentik.....	66
2. Bentuk Akta Autentik.....	67
3. Kekuatan Pembuktian Akta Autentik	69
4. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	70

BAB III PEMBAHASAN

A. Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dibuat Oleh Notaris Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan Oleh Penghadap	
1. Tujuan Dibuatnya Akta Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dibuat Oleh Notaris Sebagai Akta Autentik	73
2. Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dipalsukan Oleh Penghadap	79
B. Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dibuatnya Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Palsukan Oleh Penghadap	
1. Tanggungjawab Hukum Penghadap Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Yang Dibuatnya Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Yang Palsukan	92
2. Tanggungjawab Hukum Notaris Terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham palsu	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia terdapat berbagai badan usaha baik itu badan usaha tidak berbadan hukum maupun badan usaha berbadan hukum. Beberapa bentuk badan usaha tidak berbadan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) sedangkan bentuk badan usaha berbadan hukum antara lain yaitu Yayasan dan Perseroan Terbatas.

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum yang cukup banyak di gunakan di Indonesia. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹ Pengaturan hukum mengenai Perseroan Terbatas diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU No. 40 Tahun 2007). Pada

¹ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

awalnya Perseroan Terbatas diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 lalu dikeluarkan lah Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1995 untuk menggantikannya namun setelah adanya UU No. 40 Tahun 2007 kedua peraturan tersebut sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Setiap Perseroan Terbatas haruslah memuat maksud dan tujuan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 UU No. 40 Tahun 2007 yang mana berbunyi Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.² Maksud dan tujuan perseroan Terbatas dicantumkan didalam anggaran dasar Perseroan Terbatas.

Anggaran dasar itu pada dasarnya merupakan aturan-aturan yang mengatur bagaimana aturan permainan dalam suatu persekutuan. Anggaran dasar perseroan terbatas sekurang-kurangnya memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan Perseroan Terbatas.
- b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan Terbatas yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. jangka waktu berdirinya Perseroan Terbatas.

² Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 2, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

- d. besarnya jumlah modal dasar, modal yang ditempatkan, dan modal yang disetorkan.
- e. jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai dominal setiap saham.
- f. susunan, jumlah, dan nama anggota Direksi dan Komisaris.
- g. penetapan tempat dan tata cara penyelesaian Rapat Umum Pemegang Saham.
- h. tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris.
- i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
- j. ketentuan-ketentuan lain menurut Undang-Undang ini.³

Anggaran dasar Perseroan Terbatas dapat dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan kebutuhan Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Ketentuan yang menyatakan bahwa perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ditegaskan pada Pasal 19 UU No. 40 Tahun 2007 yang bunyi:

- (1) Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.⁴

Dapat disimpulkan bahwasannya untuk mengubah suatu anggaran dasar Perseroan Terbatas tidak serta-merta dilakukan

³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018 hlm.30.

⁴ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 19, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

seketika jika diinginkan pengurus Perseroan Terbatas melainkan harus melalui Rapat Umum Pemegang Saham serta acara perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas tersebut juga harus dinyatakan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU No. 40 Tahun 2007 dan ditegaskan lagi dalam Pasal 1 angka 4 UU No. 40 Tahun 2007, Perseroan Terbatas mempunyai tiga organ yang terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Menurut hukum, Rapat Umum Pemegang Saham adalah organ Perseroan Terbatas yang tidak dapat dipisahkan dari Perseroan Terbatas.⁵ Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham dalam Perseroan Terbatas akan selalu menghasilkan risalah rapat, yang berisikan mengenai catatan segala hasil rapat berupa peristiwa, keterangan atau hal-hal yang dibicarakan maupun keputusan yang telah ditentukan pada saat penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham tersebut.⁶ Setelah Rapat Umum Pemegang Saham untuk melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dilakukan maka perubahan tersebut harus dinyatakan

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm. 306.

⁶ Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, "Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020, hlm. 308.

dalam akta Notaris. Hal ini dinyatakan dalam Pasal 21 ayat (4) UU No. 40 Tahun 2007 yang berbunyi (4) Perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam bahasa Indonesia.⁷ Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas secara tegas diwajibkan oleh UU No. 40 Tahun 2007 untuk dibuat dalam akta Notaris.

Walaupun harus dibuat dengan akta Notaris, risalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau dalam praktik sering pula disebut sebagai berita acara Rapat Umum Pemegang Saham dibawah tangan dengan ketentuan nantinya harus tetap dibuat dalam akta Notaris. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham boleh dibuat dalam bentuk dibawah tangan, namun dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham memutuskan perubahan Anggaran Dasar, risalah bawah tangan tersebut harus dinyatakan dalam bentuk akta Notaris selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terhitung tanggal keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007.⁸ Dengan demikian, dapat diartikan

⁷ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 21 ayat (4), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015, hlm. 123.

risalah Rapat Umum Pemegang Saham dapat dibuat secara bawah tangan namun dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut harus sudah dibuat dalam bentuk akta Notaris.

Jika dilihat pada ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perubahan anggaran dasar dibuat dalam akta Notaris maka Notaris memiliki peran penting dalam pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham. Di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disingkat UU No.2 Tahun 2014) mendefinisikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.⁹ Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik serta kewenangan lain yang dapat diberikan oleh undang-undang selain UU No. 2 Tahun 2014 salah satunya UU No. 40 Tahun 2007 yaitu membuat akta perubahan anggaran dasar.

Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan akta autentik. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No. 2 Tahun 2014, Akta Notaris

⁹ Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang.¹⁰ Selanjutnya akta autentik dibedakan menjadi dua jenis yaitu akta autentik yang dibuat oleh pejabat dan akta autentik yang dibuat oleh para pihak. Akta autentik dibuat oleh pejabat merupakan akta yang telah dibuat oleh pejabat (dalam jabatannya), atas segala apa yang dilihatnya, didengarnya dan disaksikannya. Sedangkan akta autentik yang dibuat para pihak merupakan akta autentik yang dibuat para pihak dan dinyatakan di depan pejabat yang berwenang.¹¹ Terhadap perbedaan pada kedua jenis akta autentik ini dimana akta pejabat yaitu akta yang dilihatnya, didengarnya dan disaksikannya sedangkan pada akta pihak bukan didasarkan pada dilihat, didengar dan disaksikan oleh Notaris melainkan didasarkan pada uraian atau keterangan yang diceritakan penghadap di hadapan Notaris.

Dalam UU No. 40 Tahun 2007, Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham diperbolehkan, hal ini terdapat dalam Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1

¹⁰ Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

¹¹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 25.

(satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham. Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.¹² Dalam praktik, umumnya penerima kuasa dari para pemegang saham, misalnya Direksi akan menghadap kepada Notaris dan menyatakan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana risalah Rapat Umum Pemegang Saham bawah tangan ke dalam suatu akta Notaris.¹³ Jika didalam risalah rapat itu memuat perubahan anggaran dasar setelah dibuat dalam akta Notaris maka Notaris juga harus mengajukan persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam membuat akta risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang membuat perubahan anggaran dasar dibawa tangan maka Notaris tidaklah hadir pada saat rapat dilaksanakan melainkan Notaris berhadapan dengan penghadap yang telah diberi kuasa dalam rapat untuk dibuatkan akta perubahan anggaran dasar. Yang menjadi dasar Notaris dalam membuat akta tersebut ialah risalah rapat bawah tangan yang dibawah oleh

¹² Muhammad Iqbal Fauzan. *Op. Cit.*, hlm. 308.

¹³ Salim HS, *Op. Cit.*, hlm. 124.

penghadap. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan bisa saja risalah rapat bawah tangan itu telah dilakukan perubahan-perubahan atau bahkan dipalsukan oleh penghadap sehingga tidak sama lagi dengan keputusan pada saat Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan. Setelah dibuatkan akta perubahan anggaran dasar Notaris juga harus mengajukan permohonan persetujuan maupun pemberitahuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kejadian Notaris membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang di dasarkan kepada risalah rapat umum pemegang saham yang dipalsukan oleh penghadap pernah di alami oleh seorang Notaris di kota Palu Sulawesi Tengah berinisial C yang mana dia dimintakan pertanggungjawabnya terhadap akta pernyataan keputusan rapat Rapat Umum Pemegang Saham sebuah Perseroan Terbatas berinisial PT. BP. Dengan demikian menjadi pertanyaan apakah Notaris tersebut dapat ikut dipersalahkan dan bagaimana akibat hukum terhadap akta tersebut serta adakah upaya-upaya tindakan pencegahan pemalsuan oleh penghadap bagi Notaris terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang didasarkan pada berita Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan oleh penghadap.

Berdasarkan inilah dilakukan penelitian dengan judul akibat dan pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis akan mengkaji beberapa permasalahan dalam penelitian ini:

1. Bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan oleh penghadap?
2. Bagaimana tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuatnya berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang palsukan oleh penghadap?
3. Bagaimana tindakan pencegahan oleh Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan oleh penghadap dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas?

4. Bagaimana seharusnya pengaturan hukum pembuatan akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menganalisis akibat hukum akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan oleh penghadap.
- b. Untuk menganalisis tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuatnya berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang palsukan oleh penghadap.
- c. Untuk menganalisis tindakan pencegahan oleh Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan oleh penghadap dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.
- d. Untuk menganalisis seharusnya pengaturan hukum pembuatan akta pernyataan keputusan rapat Perseroan

Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

a. Manfaat Teoritik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum kenotariatan mengenai akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuat oleh Notaris berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan oleh penghadap, tanggungjawab hukum Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuatnya berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang palsukan oleh penghadap, tindakan pencegahan oleh Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan oleh penghadap dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dan seharusnya pengaturan hukum pembuatan akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap.

b. Manfaat Praktik

1) Notaris

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada Notaris dalam praktik dunia kerja terutama dalam hal pembuatan akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

2) Perseroan Terbatas

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat membantu Perseroan Terbatas mengetahui hak dan kewajibannya ketika akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham berkaitan dengan perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

3) Masyarakat

Diharapkan dengan adanya tesis ini dapat dijadikan referensi oleh masyarakat dalam mempelajari permasalahan yang diteliti.

D. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berfikir untuk melaksanakan suatu

penelitian atau dengan kata lain untuk mendiskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.¹⁴ Maka penulis memasukan beberapa teori yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini:

1. *Grand Theory*

Grand Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹⁵ Menurut Utrecht, teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh atau tidak dilakukan dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.¹⁶

Keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini ialah bahwa UU No. 40 Tahun 2007 memperbolehkan suatu risalah

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media 2020, hlm. 285.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

¹⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hal 23.

Rapat Umum Pemegang Saham dibuat secara di bawah tangan lalu dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang memuat perubahan anggaran dasar tersebut harus sudah dibuat dalam bentuk akta Notaris yang disebut dengan akta Pernyataan Keputusan Rapat, dengan mengkaitkan teori kepastian hukum dengan permasalahan diatas maka dapat membantu untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawab Notaris terhadap akta Pernyataan Keputusan Rapat serta dapat membantu mengetahui bagaimana akibat hukum akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap. Untuk menentukan pula bagaimana seharusnya pengatur hukum terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat.

2. *Middle Range Theory*

Middle Range Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori jabatan. Menurut E. Utrecht bahwa jabatan *Ambt* ialah suatu lingkungan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara atau kepentingan umum.¹⁷ Di Indonesia ada 3 (tiga) jabatan yang dikualifikasikan sebagai pejabat umum, yaitu Notaris, PPAT dan Pejabat Lelang. Ketiga jabatan tersebut

¹⁷ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, 2011, Bandung: CV. Mandar Jaya, hlm. 41.

mempunyai kewenangan masing-masing sesuai dengan aturan perundang-undangan yang mengatur jabatan tersebut. Semua produk (akta maupun lainnya) atau tindakan hukum lainnya akan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum jika dilakukan sesuai kewenangannya.¹⁸

Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu:

- a. Sebagai jabatan
Undang-Undang Jabatan Notaris merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan Notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu pada Undang-Undang Jabatan Notaris. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap.¹⁹
- b. Notaris mempunyai kewenangan tertentu
Setiap wewenang yang diberikan kepada jabatan harus dilandasi aturan hukumnya sebagai Batasan agar jabatan dapat berjalan dengan baik dan tidak bertabrakan dengan wewenang jabatan lainnya. Dengan demikian jika seorang pejabat (Notaris) melakukan suatu tindakan di luar wewenang yang telah di tentukan, dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar wewenang. Wewenang Notaris dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 2 Tahun 2014.²⁰
- c. Diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah

¹⁸ Habib Adjie, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Surabaya: PT Refika Aditama, 2015, hlm. 14.

¹⁹ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama, 2013, hlm. 32-33.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 33.

Pasal 2 UU No. 30 Tahun 2004 menentukan bahwa Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Pemerintah, dalam hal ini menteri yang membidangi kenotariatan (Pasal 1 angka 14 UU No. 2 Tahun 2014). Notaris meskipun secara administratif diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, tidak berate Notaris menjadi subordinasi (bawahan) dari yang mengangkatnya, pemerintah. Dengan demikian Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya bersifat mandiri (*autonomous*), tidak memihak siapapun (*impartial*), tidak tergantung kepada siapa pun (*independent*) yang berarti dalam menjalankan jabatan tidak dapat dicampuri oleh pihak yang mengangkatnya atau oleh pihak lain.²¹

- d. Tidak menerima gaji atau pension dari yang mengangkatnya

Notaris meskipun menerima diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah tetapi tidak menerima gaji dan pension dari pemerintah. Notaris hanya menerima honorarium dari masyarakat yang telah dilayaninya atau dapat memberikan pelayanan cuma-cuma untuk mereka yang tidak mampu.²²

- e. Akuntabilitas atas pekerjaannya kepada masyarakat

Kehadiran Notaris untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang memerlukan dokumen hukum (akta) autentik dalam bidang hukum perdata, sehingga Notaris mempunyai tanggungjawab untuk melayani masyarakat yang dapat menggugat secara perdata, menuntut biaya, ganti rugi, dan bunga jika ternyata akta tersebut dapat dibuktikan dibuat tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hal ini merupakan bentuk akuntabilitas Notaris kepada masyarakat.²³

Keterkaitan teori jabatan dalam penelitian ini untuk membahas tentang Jabatan Notaris yang diberikan wewenang oleh negara berkaitan dengan pembuatan akta pernyataan keputusan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan membantu mencari tahu adakah tindakan pencegahan bagi

²¹ *Ibid.*, hlm. 35.

²² *Ibid.*, hlm. 36.

²³ *Ibid.*

jabatan Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan penghadap dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas.

3. *Applied Theory*

Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori badan hukum dan teori tanggungjawab hukum.

a. Teori Badan Hukum

Beberapa teori mengenai hakikat badan hukum, diantaranya teori fiksi, teori realistic, teori kontrak dan teori organ. Teori fiksi disebut juga sebagai teori entitas (*entity theory*) yang mana pokok-pokok yang dikemukakan dalam teori ini adalah Perseroan Terbatas merupakan organisme yang mempunyai hukum yang terpisah dari anggotanya atau pemiliknya, oleh karena itu Perseroan Terbatas adalah badan hukum buatan melalui proses hukum, dengan demikian pada dasarnya bersifat fiktif. Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan Pemerintah dalam bentuk *fiat* atau *approval* atau *consensus of the government*.²⁴

Menurut teori realistik Perseroan Terbatas sebagai grup atau kelompok dimana kegiatan dan aktivitas kelompok itu

²⁴ Yahya Harahap., Op.Cit., hlm.54.

“diakui hukum terpisah” dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam Perseroan Terbatas.²⁵

Teori kontrak mengatakan Perseroan Terbatas sebagai badan hukum dianggap merupakan kontrak antara anggota-anggotanya pada satu segi, dan antara anggota-anggota Perseroan Terbatas yakni pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lainnya.²⁶

Teori organ dikemukakan oleh Van Gierkie yang berpendapat Perseroan Terbatas sebagai badan hukum adalah realita sesungguhnya, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Sebab seperti halnya personalitas manusia, Perseroan sebagai badan hukum juga mempunyai maksud, tujuan, dan kehendak seperti manusia.²⁷

Keterkaitan teori badan hukum dalam penelitian ini adalah untuk membantu menjelaskan akibat hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas yang merupakan badan hukum.

b. Teori Tanggungjawab Hukum

Setiap tindakan atau perbuatan tidak terlepas dari apa yang dinamakan tanggungjawab. Pada dasarnya segala sesuatu yang dikerjakan seseorang baik dengan sengaja maupun tidak

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*, hlm. 56.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

sengaja, pada dasarnya dapat dimintakan tanggungjawab dan tanggunggugat, terlebih lagi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban dari seorang profesi hukum, seperti jabatan notaris, tanggunggugat merupakan prinsip proposionalisme dan sebagai wujud komitmen notaris terhadap pelaksanaan tugas dan jabatannya.²⁸

Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.²⁹

Teori tanggungjawab hukum dalam penelitian ini diperlukan untuk menjelaskan tanggungjawab hukum Notaris berkaitan dengan akta yang dibuatnya khususnya akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar

²⁸ Syarifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Maju, 2022, hlm. 13.

²⁹ Putu Vera Purnama Diana, *Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak*, Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana, 2016 -2017, hlm. 164.

Perseroan Terbatas yang dibuat berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang dipergunakan dalam tesis ini, oleh sebab itu dibuatlah beberapa definisi dan konsep yang akan digunakan sehubungan dengan tesis ini yaitu:

1. Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.³⁰ Istilah Perseroan pada Perseroan Terbatas menunjuk pada cara penentuan modal pada badan hukum itu yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab para pesero atau pemegang saham,

³⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 ayat (1), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

yaitu hanya terbatas pada jumlah nilai nominal dari semua saham-saham yang dimiliki.³¹

Perseoran Terbatas adalah persekutuan yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam atas saham-saham.

2. Notaris

Didalam Pasal 1 angka 1 UU No.2 Tahun 2014 mendefinisikan Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.³²

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam UU No. 2 Tahun 2014 atau berdasarkan undang-undang lainnya

3. Anggaran Dasar

Anggaran Dasar Perseroan (*Article of Association/Incorporation*) merupakan “piagam” atau charter

³¹ C.S.T.Kansil, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm. 2.

³² Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan “perjanjian” yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurusan Perseroan. Anggaran Dasar merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan.³³ Anggaran dasar itu pada hakikatnya adalah aturan-aturan yang mengatur bagaimana aturan permainan dalam suatu persekutuan. Dalam garis besarnya dalam anggaran dasar itu diatur mengenai:

- 1) Nama dan tempat kedudukan;
- 2) Jangka waktu berdirinya;
- 3) Maksud dan tujuan;
- 4) Tentang pedoman;
- 5) Organ dan wewenang dari organ;
- 6) Pembubaran;
- 7) Dan ketentuan-ketentuan lain.³⁴

Anggaran Dasar adalah bagian dari akta pendirian Perseroan yang berisi aturan-aturan di dalam Perseroan pengurusan Perseroan yang paling tidak harus memuat ketentuan Pasal 15 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007.

4. Perubahan Anggaran Dasar

Perubahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) ialah hal (keadaan) berubah; peralihan; pertukaran. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum

³³ M. Yahya Harahap, *op.cit*, hlm. 192.

³⁴ Rudhi Prasetya, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm.48.

Pemegang Saham. Acara mengenai perubahan anggaran dasar wajib dicantumkan dengan jelas dalam pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengubah anggaran dasar dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit $\frac{2}{3}$ bagian (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah yang dikeluarkan.³⁵

Perubahan Anggaran Dasar adalah berubahnya isi anggaran dasar perseroan yang hanya dapat dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

5. Akta Pernyataan Keputusan Rapat

Akta terdiri terbagi mejadi akta dibawah tangan dan akta autentik, dalam penelitian ini yang dimaksud adalah akta autentik. Suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.³⁶ Akta Autentik sebagai akta yang dibuat oleh notaris secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula

³⁵ Tuti Rastuti, *Seluk Beluk Hukum Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, 2015, Bandung: Refika Aditama, hlm. 146.

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1868.

dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian.³⁷ Sedangkan didalam UU No. 2 Tahun 2014 Akta Notaris yang selanjutnya disebut Akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU No. 2 Tahun 2014.³⁸

Risalah Rapat dibuat oleh para pemegang saham dan dituangkan dalam suatu akta Autentik yang dibuat dihadapan Notaris yang kemudian Akta tersebut dapat dikatakan sebagai akta PKR.³⁹

6. Risalah Rapat Umum Pemegang Saham

Risalah rapat memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam setiap rapat.⁴⁰ Risalah Rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham tetap diperbolehkan terdapat dalam Pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa Risalah Rapat tersebut wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009, hlm. 18.

³⁸ Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka (7), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

³⁹ Muhammad Iqbal Fauzan. 2020. Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas, *Acta Diurnal*, Volume 3, Nomor 2, Juni 2020, hlm. 308.

⁴⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Penjelasan Pasal 100, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat Umum Pemegang Saham.⁴¹

Risalah Rapat Umum Pemegang Saham adalah risalah rapat yang dibuat tanpa kehadiran Notaris yang berisikan informasi mengenai hal-hal yang terjadi didalam rapat dan hal-hal yang diputuskan dalam rapat.

F. Metode Penelitian

Metode menurut Soerjono Soekanto, “merupakan alat mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”⁴² Sehingga dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan metode penelitian yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian normatif pada dasarnya merupakan penelitian hukum doktrial atau penelitian hukum teoritis. Disebut demikian karena pada penelitian normatif ini fokus pada kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-

⁴¹ Muhammad Iqbal Fauzan. *Op. Cit.*, Hlm. 308.

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm. 5.

asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kaitannya dengan penelitian hukum normatif, maka akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu:⁴⁴

- 1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus sentral suatu penelitian.⁴⁵ Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan

- 2) Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan Konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal itu dilakukan karena memang belum ada atau tidak adanya aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁴⁶ Yaitu pendekatan yang digunakan

⁴³ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020, hlm.98.

⁴⁴ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Jawa Timur: Banyuwangi Publising, 2007, hlm 300.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm 248.

⁴⁶ Irwansyah, *op. Cit*, hlm. 148.

untuk memahami konsep-konsep tentang akibat dan pertanggungjawaban hukum Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas berdasarkan risalah rapat umum pemegang saham yang dipalsukan oleh penghadap dan tindakan pencegahan oleh Notaris terhadap pemalsuan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang disampaikan penghadap dalam membuat akta pernyataan keputusan rapat perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas serta seharusnya pengaturan hukum pembuatan akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap.

3) Pendekatan Pendekatan Futuristik (*Futuristic Approach*)

Futuristik memiliki makna bersifat mengarah atau menuju bagaimana konsep kedepan atau yang akan datang. Pendekatan futuristik ini digunakan untuk memahami pengaturan hukum yang seharusnya terhadap pembuatan akta pernyataan keputusan rapat Perseroan Terbatas berdasarkan risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dipalsukan penghadap.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Didalam suatu penelitian biasanya dibedakan antara bahan hukum yang diperoleh secara langsung pada masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder. Bahan penelitian terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, meliputi:

- a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- b. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- c. Undang-undang Nomor Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.
- d. Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

2) Bahan Hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku mengenai Perseroan Terbatas, akta autentik, perubahan anggaran dasar, tanggungjawab hukum Notaris, pendapat para sarjana, jurnal-jurnal ilmu hukum, artikel dan internet.

3) Bahan Hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan bahan hukum pelengkap dari bahan hukum sekunder, meliputi: Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Digunakannya penelitian yuridis normatif pada penulisan tesis ini, maka penulis menginventarisasi bahan hukum. Untuk menginventarisasi bahan hukum dalam penulisan tesis ini digunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapat bahan hukum sekunder yaitu buku-buku yang berhubungan rumusan permasalahan yang dibahas.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengelolaan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis agar mudah dipahami. Kegiatan pengolahan bahan hukum meliputi pemilihan bahan hukum dengan cara memeriksa bahan hukum yang diperoleh mengenai kelengkapan, klasifikasi, dan mengelompokkannya.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan teknik deduktif yaitu cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus.⁴⁷

⁴⁷ Sudarmayanti & syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, CV. Bandung: Mandar Maju, 2002, hlm. 23.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Ghofur Anshori, 2009, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press.
- C.S.T.Kansil, 2009, *Seluk Beluk Perseroan Terbatas*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Binoto Nadapdap, 2018, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Ghansham Anand, 2018, *Karakteristik Jabatan Notaris Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Habib Adjie, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, Surabaya: PT Refika Aditama.
- _____, 2017, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, 2017, *Memahami: Majelis Pengawas Notrais (MPN) dan Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Bandung: PT Refika Aditama.
- _____, 2013, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum Pilihan Metode&Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Johny Ibrahim, 2007, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Mandar Maju, Malang, Jawa Timur: Banyuwangi Publising.
- Kurniawan, 2014, *Hukum Perusahaan Kerakteristik Badan Usaha Berbadan Hukum Dan Tidak Berbadan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- M. Yahya Harahap, 2019, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti.

Rudhi Prasetya, 2011, *Perseroan Terbatas Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS, 2016, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Sjaifurahman & Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

Sudarmayanti & syarifudin Hidayat ,2002, *Metodologi Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Jaya.

Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Tuti Rastuti, 2015, *Seluk Beluk Hukum Perusahaan Dan Hukum Perusahaan*, Bandung: Refika.

Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Karya Ilmiah dan Jurnal

Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, 2021, "*Kedudukan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik*", *Recital Review* Vol. 3 No.1 Tahun 2021.

Ammanda Michelle Sumampow dan Mella Ismelina, 2021, *Batasan Pelaksanaan Hak Ingkar Notaris Dalam Rangka Menjaga Kerahasiaan Akta Menurut Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, *Jurnal Hukum Adigama* Volume 4 Nomor 1 Juni 2021.

Christellia G. N. Lamatenggo, Harly S. Muaja, dan Deizen D. Rompas, 2021, *Kajian Yuridis Pemalsuan Surat Sederhana (Pasal 263 Kuhp) Dalam Kaitannya Dengan Pemalsuan Akta Otentik (Pasal 264 Ayat (1) Ke 1 Kuhp)*, *Lex Crimen* Vol. X/No. 1/Jan-Mar/2021.

Deviana Yuanitasari, *The Role of Public Notary in Providing Legal Protection on Standard Contract for Indonesia Consumers*, *Sriwijaya Law Review* Vol. 1 Ussue 2 July 2017.

Fikri Ariesta Rahman, 2018, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Mengenal Para Penghadap*, *Lex Renaissance* No. 2 Vol. 3 Juli 2018.

Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, 2018, *Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik*, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotaritan*, [Vol 3 No 1 \(2018\)](#).

Jenifer Maria, 2020, *Pembatalan Akta Notariil Oleh Notaris*, *JISIP Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4. No. 4 November 2020.

Kadek Diyah Permatasari dan I Nyoman Suyatna, 2021, *Penerapan Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Membuat Akta Otentik yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu*, *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotaritan* Vol. 06 No. 01 Maret 2021.

Maraja Malela Marpaung, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Yang Telah Diberhentikan Berdasarkan Pasal 13 Undang*

Undang Jabatan Notaris, Jurnal Sapientia et Virtus Volume 4 Nomor 2 Tahun 2019.

Muhammad Iqbal Fauzan, 2020, “Keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Kaitannya Dengan Pewarisan Saham Perseroan Terbatas”, *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3 Nomor 2 Juni 2020.

Ni Made Dyah Nanda Widiaswari, 2020, “*Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Rups Yang Dilaksanakan Melalui Media Telekonferensi*”, *Vyavahara Duta* Volume XV, No.1, Maret 2020.

Putu Vera Purnama, 2016-2017, “Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat Oleh Para Pihak”, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan Universitas Udayana*.

Priska Talitha Fatimah, Winanto Wiryomartani, dan Surastini Fitriasih, 2022, *Tanggung Jawab Notaris Dan Ppat Yang Melakukan Pemalsuan Akta Autentik (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018)*, *Indonesian Notary* [Vol 4, No 1 \(2022\)](#).